

Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI) Kementerian Keuangan RI

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Data Tagihan : Tanggal Kedaluwarsa Kode Billing Tanggal Bayar Tanggal Billing

08-06-2020 15:42:30

820200608282580

15-06-2020 15:42:30

IDR

Fungsional

Channel Bayar Bank/Pos Bayar Mata Uang

Kelompok PNBP

Unit Eselon I

Kementerian/Lembaga

Nama Wajib Setor/Wajib Bayar

Direktorat Akreditasi Laboratorium

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Badan Standarisasi Nasional

SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

5.000.000 (IDR)

Belum Dibayar Lima Juta (IDR)

Detail Tagihan :

NTPN NTB Status

Terbilang Total Disetor Satuan Kerja

Commanday,							
Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Iumlah I	Keterangan
UPTD Lab Ling DLHK Kab	Jasa Akreditasi - Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian -	425281 - Pendanatan					and the same of the same
Sidoarjo	Permohonan Asesmen Awal/Ulang/Perluasan Ruang Lingkup	ditas	5.000.000	1	per skema per permohonan 5	.000.000	5169/LP/05/202
	Additional contract and contrac	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN				



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 14 Juli 2020

Nomor

3410/4.b1/LP/07/2020

Lampiran : Perihal

1 (satu) halaman

: Pemberitahuan Info Tim,

Jadwal dan Tagihan Biaya

Yth. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jl. Untung Suropati No. 31 Sidoarjo, Jawa Timur

Bersama ini kami informasikan bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) akan melakukan remote assessment^{*)} dalam rangka Reakreditasi untuk UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (LP-1051-IDN), pada tanggal 18-19 Agustus 2020, dengan susunan tim sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi	Instansi
1	Evita Boes	Asesor Kepala	Purnabakti LIPI
2	Arum Prajanti	Asesor	KLHK
3	Yeyen Febriyanti	Asesor	Badan Standardisasi Nasional

Konfirmasi persetujuan terhadap tim asesmen, durasi dan biaya asesmen agar dapat disampaikan kepada kami sebelum tanggal 28 Juli 2020.

Bukti bayar atas tagihan biaya seperti yang terlampir dalam surat ini agar dapat dikirimkan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan asesmen.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

> Komite Akreditasi Nasional Direktur Akreditasi Laboratorium



secara elektronik menggunaka Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si. NIP. 197511262000032001



*) Remote assessment dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Nomor 001/KAN.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Corona Virus) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Menara Thamrin Lt. 11 Jl. M.H. Thamrin No. 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia Tel. + 62 21 398 30351/2 ext. 322,318, 332

Email: sishar@bsn.go.id / laboratorium@bsn.go.id / sertifikasi@bsn.go.id

www.kan.or.id







KOMITE AKREDITASI NASIONAL

TAGIHAN BIAYA REAKREDITASI (REMOTE ASSESSMENT) Nomor Tagihan:380/LP/07/2020

Nama LPK

UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo

Nomor Akreditasi

LP-1051-IDN

Jum	lah				% .*	Rp.	22.500.000
2	luran Tahunan ke 1	1	Tahun	Rp.	1.500.000	Rp.	1.500.000
1	Biaya Asesmen (RA) *)	6	ОН	Rp.	3.500.000	Rp.	21.000.000
No.	Uraian	V	olume		Tarif		Jumlah

Kode Billing

: terlampir

Kontak Person: veven.kan@gmail.com

LPK harus melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan kode billing yang diberikan oleh sekretariat KAN.

Pembayaran dengan kode billing dapat dilakukan melalui teller di bank, loket kantor pos, ATM, ebanking maupun EDC. Ketentuan lain:

Biava di atas tidak dikenakan PPN (Referensi biaya: PP RI No. 40 th 2018). Segala biaya transfer Bank menjadi tanggungan LPK.

2 Transportasi dan akomodasi tim asesmen ditanggung oleh LPK pemohon. Biaya tersebut berpedoman pada Surat Edaran KAN untuk Transportasi dan Akomodasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Masukan.

3 Instansi yang akan membayar dengan LS (untuk instansi pemerintah) membuat surat pernyataan pembayaran LS yang ditujukan kepada KAN cg. Bendahara Penerima (LS dapat diproses setelah

pelaksanaan).

4 Tanda Bukti Setor /struk /Bukti Penerimaan Negara (BPN) agar dikirimkan melalui email ke yeyen.kan@gmail.com dan romani@bsn.go.id dengan mencantumkan nomor tagihan dan nama LPK paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan asesmen.

> Jakarta, 14 Juli 2020 Direktur Akreditasi Laboratorium



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunaka Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si. NIP. 197511262000032001

Lembar Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti penyetoran yang diperoleh dapat berupa,

No	Mekanisme Penyetoran	Bukti Penerimaan Negara			
1 2	Teller Bank atau Pos	Bukti Penyetoran yang tertera Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Struk ATM yang dihasilkan oleh ATM			
3	e-Banking	Bukti transfer yang dihasilkan oleh sistem e-banking			
4	Electronic Data Capture (EDC)	Struk yang dihasilkan EDC			

^{*)} Remote asessment dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Nomor 001/KAN.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Corona Virus) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Menara Thamrin Lt. 11

Jl. M.H. Thamrin No. 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia

Tel. + 62 21 398 30351/2 ext. 322,318, 332

Email: sishar@bsn.go.id / laboratorium@bsn.go.id / sertifikasi@bsn.go.id

www.kan.or.id

Signatory of APAC MRA, ILAC MRA and IAF MLA







KOMITE AKREDITASI NASIONAL

MEMORANDUM

Kepada : Pimpinan Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi KAN

Perihal : Penggantian Biaya Paket Data Remote Assessment

Menindaklanjuti Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian No. 003/KAN/04/2020 tanggal 15 April 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka kegiatan asesmen dengan metode *remote assessment*, lembaga penilaian kesesuaian (LPK) diharapkan dapat melakukan penggantian biaya paket data untuk Asesor selama persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan *remote assessment*.

Adapun biaya penggantian paket data asesmen tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Asesor/kegiatan *remote assessment* dan diharapkan dapat ditransfer kepada Asesor terkait maksimal pada saat pelaksanaan *remote assessment*.

Kami sampaikan pula dengan adanya pelaksanaan *remote assessment*, pihak LPK tidak perlu mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang pada saat kondisi normal *onsite assessment* dibebankan kepada pihak LPK.

Hal-hal tersebut di atas juga berlaku untuk pelaksanaan *remote assessment* yang telah berjalan sejak Kebijakan KAN terkait Antisipasi Dampak Covid 19 terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian pertama kali diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 April 2020 Komite Akreditasi Nasional

www.kan.or.id

Signatory of APAC MRA, ILAC MRA and IAF MLA



